



SALINAN

KEPALA DESA BANARAN
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANARAN
NOMOR 144 / 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA HONORER SKD
DESA BANARAN KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA BANARAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu dan demi keamanan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa di Bidang Kesehatan perlu adanya tenaga Honorer Sub Klinik Desa (SKD) Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
b. Bahwa untuk keperluan tenaga honorer diangkat Saudari Wiwik Sulistyowati sebagai tenaga Honorer SKD Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo;
c. Bahwa untuk melaksanakan Keperluan tersebut huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Sukoharjo dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang –undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang –undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 128)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 129);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2006 tentang ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah kabupaten Sukoharjo 6 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaga Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 40).

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PASAL 1 : Tenaga Honorer SKD Desa Banaran, Saudari WIWIK SULISTYOWATI diangkat untuk membantu Pemerintah Desa di bidang Kebersihan dan kesehatan di lingkungan Kantor Desa.
- PASAL 2 : Tenaga Honorer SKD Desa Banaran, Saudari WIWIK SULISTYOWATI diberikan gaji yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
- PASAL 3 : Tenaga Honorer SKD Desa Banaran, Saudari WIWIK SULISTYOWATI diangkat oleh Kepala Desa Banaran dan tidak akan menuntut sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- PASAL 4 : Tenaga Honorer SKD diangkat setiap dan untuk satu tahun sekali.

Ditetapkan di Banaran
Pada tanggal 10 Januari 2024
KEPALA DESA BANARAN

ttd

AGUS BARDOSONO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
Kepada Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Grogol di Grogol;
4. Ketua BPD Desa Banaran di Banaran;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.